



P U T U S A N

No. 1219 K/Pid/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **YUDI SETYONO Bin SUMO KARSO** ;
Tempat lahir : Pati ;
Umur/tanggal lahir : 37 tahun/29 Mei 1970 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Gadingrejo RT.02/III Kecamatan Juwana Kabupaten Pati ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Pati karena didakwa :
PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa YUDI SETYONO Bin SUMO KARSO pada hari Senin tanggal 04 Juni 2007 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2007 bertempat di rumah saksi korban SUDARMAN Bin RUSLAN Desa Kuniran Kec. Batangan Kab. Pati atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian perkataan bohong , membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Awalnya pada hari Senin tanggal 04 Juni 2007 sekira pukul 11.00 wib terdakwa datang ke rumah KHOERUN mau membeli stainless sebanyak 2 (dua) ton. Tetapi karena di tempatnya KHOERUN hanya ada 1 (satu) ton, maka terdakwa dengan ditemani KHOERUN datang ke rumah saksi korban SUDARMAN Bin RUSLAN dan berniat membeli stainless kekurangannya sebanyak 1 (satu) ton. Kemudian saksi korban mau menjual stainless kepada terdakwa dengan harga Rp. 15.500,- (lima belas ribu lima ratus rupiah) per

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 1219 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kilonya. Kemudian pada sore harinya sekira pukul 15.00 wib terdakwa dan istri datang ke rumah saksi korban SUDARMAN Bin RUSLAN untuk memastikan bahwa terdakwa jadi membeli stainless milik saksi korban dan barang akan diambil malam harinya. Pada malam hari sekira pukul 19.00 wib terdakwa bersama-sama dengan KHOERUN, SUTAJI dan beberapa orang kuli dengan membawa truk dan KBM Mitsubhisi T I20 SS pick up warna hitam Nopol G-FI19-PC datang ke rumah saksi korban SUDARMAN Bin RUSLAN dan terdakwa menyampaikan kepada saksi korban bahwa terdakwa tidak jadi membeli dari KHOERUN karena KHOERUN meminta bayaran tunai. Kemudian terdakwa membujuk saksi korban untuk memberinya stainless sebanyak 2 (dua) ton dengan alasan kalau cuma diberi 1 (satu) ton terdakwa akan rugi dan terdakwa berjanji bahwa setelah barangnya laku dijual di Solo dan dibayar maka terdakwa akan langsung membayar saksi korban SUDARMAN Bin RUSLAN. Agar saksi korban lebih percaya terdakwa menjaminkan KBM Mitsubhisi T 120 SS pick up warna hitam Nopol G-1719-PC dengan mengatakan "kalau kamu tidak percaya ini mobilku sebagai jaminan" sehingga saksi korban percaya dan mau memberikan stainlessnya (dengan janji akan dibayar kalau sudah laku. Kemudian saksi korban hanya memberikan barang stainless sebanyak 1.463 kilogram dengan harga perkilonya sebesar Rp. 15.500,- (lima belas ribu lima ratus rupiah) sehingga keseluruhan seharga Rp. 22.676.500,- (dua puluh dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah). Setelah terdakwa menerima barang stainless dari saksi korban SUDARMAN Bin RUSLAN, terdakwa membawa stainless tersebut dengan menggunakan truk engkel tersebut untuk dijual lagi. Sesampai di daerah Cepogo Kabupaten Boyolali terdakwa berhasil menjual stainless tersebut dengan harga per kilonya Rp.13.000,- (tiga belas ribu rupiah) sehingga keseluruhan sebesar Rp. 18.600.000,- (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah). Tetapi uang hasil penjualan barang stainless tersebut tidak terdakwa bayarkan kepada saksi korban SUDARMAN Bin RUSLAN, malahan terdakwa memakai uang tersebut untuk kepentingannya sendiri tanpa seijin saksi korban SUDARMAN Bin RUSLAN. Sehingga saksi korban SUDARMAN Bin RUSLAN menagih pembayaran stainless kepada terdakwa tetapi hanya dijanjikan bahwa nanti akan dibayar dan walaupun saksi korban telah berkali-kali menagih kepada terdakwa tetap mendapatkan jawaban nanti akan dibayar. Akhirnya saksi korban melaporkan terdakwa kepada pihak kepolisian karena saksi korban telah dirugikan oleh terdakwa sebesar Rp. 22.676.500,- (dua puluh dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah).

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 1219 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa YUDI SETYONO Bin SUMO KARSO pada hari Senin tanggal 04 Juni 2007 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2007 bertempat di rumah saksi korban SUDARMAN Bin RUSLAN Desa Kuniran Kec. Batangan Kab. Pati atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati, dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Awalnya pada hari Senin tanggal 04 Juni 2007 sekira pukul 11.00 wib terdakwa datang ke rumah KHOERUN mau membeli stainless sebanyak 2 (dua) ton. Tetapi karena di tempatnya KHOERUN hanya ada 1 (satu) ton, maka terdakwa dengan ditemani KHOERUN datang ke rumah saksi korban SUDARMAN Bin RUSLAN dan berniat membeli stainless kekurangannya sebanyak 1 (satu) ton. Kemudian saksi korban mau menjual stainless kepada terdakwa dengan harga Rp. 15.500,- (lima belas ribu lima ratus rupiah) per kilonya. Kemudian pada sore harinya sekira pukul 15.00 wib terdakwa dan istri datang ke rumah saksi korban SUDARMAN Bin RUSLAN untuk memastikan bahwa terdakwa jadi membeli stainless milik saksi korban dan barang akan diambil malam harinya. Pada malam hari sekira pukul 19.00 wib terdakwa bersama-sama dengan KHOERUN, SUTAJI dan beberapa orang kuli dengan membawa truk dan KBM Mitsubhisi T I20 SS pick up warna hitam Nopol G-FI19-PC datang ke rumah saksi korban SUDARMAN Bin RUSLAN dan terdakwa menyampaikan kepada saksi korban bahwa terdakwa tidak jadi membeli dari KHOERUN karena KHOERUN meminta bayaran tunai. Kemudian terdakwa membujuk saksi korban untuk memberinya stainless sebanyak 2 (dua) ton dengan alasan kalau cuma diberi 1 (satu) ton terdakwa akan rugi dan terdakwa berjanji bahwa setelah barangnya laku dijual di Solo dan dibayar maka terdakwa akan langsung membayar saksi korban SUDARMAN Bin RUSLAN. Agar saksi korban lebih percaya terdakwa menjaminkan KBM Mitsubhisi T 120 SS pick up warna hitam Nopol G-1719-PC dengan mengatakan "kalau kamu tidak percaya ini mobilku sebagai jaminan" sehingga saksi korban percaya dan mau memberikan stainlessnya (dengan janji akan dibayar kalau sudah laku.

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 1219 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi korban hanya memberikan barang stainless sebanyak 1.463 kilogram dengan harga perkilonya sebesar Rp. 15.500,- (lima belas ribu lima ratus rupiah) sehingga keseluruhan seharga Rp. 22.676.500,- (dua puluh dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah). Setelah terdakwa menerima barang stainless dari saksi korban SUDARMAN Bin RUSLAN, terdakwa membawa stainless tersebut dengan menggunakan truk engkel tersebut untuk dijual lagi. Sesampai di daerah Cepogo Kabupaten Boyolali terdakwa berhasil menjual stainless tersebut dengan harga per kilonya Rp.13.000,- (tiga belas ribu rupiah) sehingga keseluruhan sebesar Rp. 18.600.000,- (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah). Tetapi uang hasil penjualan barang stainless tersebut tidak terdakwa bayarkan kepada saksi korban SUDARMAN Bin RUSLAN, malahan terdakwa memakai uang tersebut untuk kepentingannya sendiri tanpa seijin saksi korban SUDARMAN Bin RUSLAN. Sehingga saksi korban SUDARMAN Bin RUSLAN menagih pembayaran stainless kepada terdakwa tetapi hanya dijanjikan bahwa nanti akan dibayar dan walaupun saksi korban telah berkali-kali menagih kepada terdakwa tetap mendapatkan jawaban nanti akan dibayar. Akhirnya saksi korban melaporkan terdakwa kepada pihak kepolisian karena saksi korban telah dirugikan oleh terdakwa sebesar Rp. 22.676.500,- (dua puluh dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati tanggal 21 Januari 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YUDI SETIYONO bin SUMO KARSO bersalah melakukan tindak pidana Penipuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUDI SETIYONO bin SUMO KARSO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit KBM MITSUBISHI/T 120 SS PICK-UP warna hitam No.Pol G-1719-PC beserta STNK-nya an. ABDUL MUIS alamat Tumbrep RT.01/V Bandar Batang No. Ka. MHMT 120SP6R087968 No sin 4G17CA02856 ;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 1219 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 04 Juni 2007 ditandatangani oleh Sdr. YUDI SETIYONO sebagai tanda terima Sdr. YUDI menyerahkan KBM No.Pol. G-1719-PC sebagai jaminan pembayaran stenlis sebanyak 1463 kg x Rp.15.500,- ;

Dikembalikan kepada saksi korban SUDARMAN BIN RUSLAN ;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pati No. 257/PID.B/2007/PN.Pt. tanggal 4 Pebruari 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa YUDI SETYONO Bin SUMO KARSO tersebut terbukti, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana ;
- Melepaskan terdakwa YUDI SETYONO Bin SUMO KARSO oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;
- Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Menetapkan terdakwa segera dibebaskan dari tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit KBM MITSUBISHI/T 120 SS PICK-UP warna hitam Nopol G-1719-PC beserta STNK-nya atas nama ABDUL MUIS alamat Tumbrep RT.01/V Bandar Batang No.Ka.MHMT 120SP6R087968 No.mesin 4G17CA02856 ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 04 Juni 2007 ditandatangani oleh Saudara Yudi Setyono sebagai tanda terima Saudara Yudi menyerahkan KBM No.Pol. G-1719-PC sebagai jaminan pembayaran stenlis sebanyak 1463 kg x Rp.15.500,- ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Sudarman Bin Ruslan ;

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 3/Akta.Pid.K/2008/PN.Pt. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pati yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Pebruari 2008 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 26 Pebruari 2008 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 26 Pebruari 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 1219 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati pada tanggal 4 Februari 2008 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Februari 2008 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 26 Februari 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 1219 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya sesuai dengan Pasal 253 (1) Sub.a KUHP :

A. Pertimbangan Hakim yang di dalam putusannya menyatakan bahwa telah terdapat hubungan hukum antara terdakwa Yudi Setyono Bin Sumokarso dan saksi Sudarman Bin Ruslan yaitu jual beli stainless sebanyak 1.463 kg dengan harga Rp. 15.000 per kg, sehingga keseluruhan harganya Rp. 22.676.500,- dengan jaminan sebuah mobil Colt T, Pick Up Nopol G-1719-PC warna hitam beserta STNKnya dan bahwa hubungan hukum antara terdakwa dan saksi Sudarman Bin Ruslan telah dibuat sesuai ketentuan hukum yang berlaku dalam hal ini dengan didasarkan atas adanya perjanjian jual beli, sehingga perbuatan terdakwa tidak memenuhi kewajibannya adalah kelalaian (wanprestasi) adalah TIDAK BENAR, karena :

1. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bahwa saksi korban Sudarman Bin Ruslan menyetujui untuk memberikan stainless kepada terdakwa untuk dijual lagi sebanyak 1.463 kg dengan harga Rp. 15.000 per kg, sehingga keseluruhan harganya Rp. 22.676.500,- adalah karena bujukan dan tipu muslihat terdakwa yang mana sebelumnya saksi korban menolak titipan mobil Colt T, Pick Up Nopol G-1719-PC warna hitam dan saksi korban meminta terdakwa menjual stainless dengan didampingi teman saksi korban sehingga apabila stainless laku dijual pembayaran uangnya segera diserahkan kepada teman saksi korban untuk diserahkan kepada saksi korban sebagaimana kebiasaan penjualan stainless di tempat tersebut. Tetapi terdakwa menolak dan membujuk saksi korban dengan kata-kata "apa mas tidak percaya dengan saya" agar saksi korban Sudarman Bin Ruslan mau menerima jaminan mobil Colt T, Pick Up Nopol G-1719-PC sehingga meyakinkan saksi korban untuk menyerahkan stainless tersebut. Dengan fakta tersebut dapat diketahui bahwa sejak awal datang ke rumah saksi korban Sudarman Bin Ruslan terdakwa telah mempunyai itikad tidak baik atau tipu muslihat agar saksi korban Sudarman Bin Ruslan menyerahkan stainless miliknya. Hal ini dapat dibuktikan dari keterangan saksi-saksi :

1. Saksi Sudarman Bin Ruslan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan, bahwa saksi sebelumnya menolak jaminan berupa mobil Colt T, Pick Up Nopol G-1719-PC dan meminta kepada terdakwa untuk didampingi atau ditemani teman saksi yang

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 1219 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Khoerun dalam menjual staines tersebut tetapi terdakwa menolak dan terdakwa mengatakan "apa mas tidak percaya dengan saya" sehingga saksi percaya dan mau menerima jaminan tersebut.

2. Saksi Khoerun Bin Suyatno di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya adalah bahwa seharusnya terdakwa dalam menjual staines harus didampingi oleh anak buah atau teman saksi korban Sudarman sebagaimana yang pernah dilakukan saksi sebagai pengusaha staines juga.

2. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan beberapa keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa sebelum terdakwa menjaminkan mobil Colt T Pick Up Nopol G-1719-PC kepada saksi korban Sudarman Bin Ruslan untuk mendapatkan staines milik saksi korban Sudarman Bin Ruslan, terdakwa telah menggadaikan mobil Colt T Pick Up Nopol G-1719-PC tersebut kepada orang lain selain saksi korban Sudarman Bin Ruslan yaitu orang yang bernama Gender dan untuk mendapatkan uang untuk menebus mobil yang digadaikan tersebut, terdakwa meminjam mobil Colt T Pick Up Nopol G-1719-PC tersebut dari Gender kemudian dijadikan jaminan kepada saksi korban Sudarman Bin Ruslan untuk mendapatkan staines dengan akal dan tipu muslihatnya yaitu dengan menyembunyikan dari saksi korban Sudarman Bin Ruslan bahwa mobil Colt T Pick Up Nopol G-1719-PC yang dijadikan jaminan tersebut dalam status masih digadaikan kepada orang lain yaitu Gender. Terdakwa hanya memberitahu saksi korban bahwa mobil tersebut masih kredit atau leasing. Kemudian setelah mendapat staines dari saksi korban dan berhasil dijual, uang hasil penjualan staines tersebut tidak diserahkan kepada saksi korban Sudarman Bin Ruslan melainkan digunakan terdakwa untuk membayar Gender sebagai tebusan untuk mobil yang digadaikan terdakwa. Hal ini dibuktikan dengan keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah bahwa benar uang penjualan staines tersebut oleh terdakwa tidak langsung terdakwa bayarkan kepada saksi korban Sudarman namun terdakwa penggunaan untuk kepentingan terdakwa sendiri yaitu untuk menebus kendaraan milik terdakwa yang telah terdakwa gadaikan kepada orang lain yaitu orang yang bernama Gender sebesar Rp. 14.600.000,-, untuk membayar transpor sebesar Rp.1.500.000,- dan sisa sebesar Rp.2.500.000,- digunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa.

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 1219 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan terdakwa tersebut bila dihubungkan dengan keterangan saksi korban Sudarman Bin Ruslan yang mana sebelumnya saksi korban menolak titipan mobil Colt T, Pick Up Nopol G-1719-PC warna hitam dan saksi korban meminta terdakwa menjual stainless dengan didampingi teman saksi korban sebagaimana kebiasaan di tempat tersebut tetapi terdakwa menolak dan membujuk saksi korban dengan kata-kata "apa mas tidak percaya dengan saya" agar saksi korban Sudarman Bin Ruslan mau menerima jaminan mobil Colt T, Pick Up Nopol G-1719-PC sehingga meyakinkan saksi korban untuk menyerahkan stainless miliknya terdapat persesuaian yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah berupa petunjuk bahwa terdakwa sejak awal datang ke rumah saksi korban Sudarman Bin Ruslan telah mempunyai itikad tidak baik dan tipu muslihat agar saksi korban Sudarman Bin Ruslan menyerahkan stainless miliknya kepada terdakwa.

- B. Bahwa dengan adanya itikad tidak baik dan tipu muslihat dari terdakwa maka hubungan hukum antara terdakwa dan saksi Sudarman bin Ruslan sebagaimana dinyatakan oleh Majelis Hakim dalam putusannya tidak dibuat sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian tidak terjadi suatu hubungan hukum yang sah atau tidak terjadi perjanjian jual beli dan perbuatan terdakwa melakukan tipu muslihat kepada saksi korban Sudarman bin Ruslan sehingga saksi korban Sudarman bin Ruslan menyerahkan stainless miliknya kepada terdakwa merupakan suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan :

1. Bahwa tentang adanya bujukan dari Terdakwa agar saksi korban mau menerima jaminan pembayaran stainless adalah sebuah mobil colt T. Pick-up, sebagai suatu bujukan/tipu muslihat, karena Terdakwa mengetahui mobil colt/jaminan tersebut masih dijaminakan pada orang lain (Gender), Terdakwa mengetahui bahwa mobil tersebut belum milik Terdakwa karena masih leasing ;
2. Bahwa setelah stainless terjual, Terdakwa tidak membayar harga stainless pada saksi korban tetapi pada Gender ;
3. Bahwa *Judex Facti* salah dalam pertimbangan hukum serta tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya ;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 1219 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban SUDARMAN bin RUSLAN.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pati No. 257/PID.B/2007/PN.Pt. tanggal 4 Pebruari 2008 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 tahun 2004, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PATI** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pati No. 257/PID.B/2007/PN.Pt. tanggal 4 Pebruari 2008 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan terdakwa YUDI SETYONO bin SUMO KARSO bersalah melakukan tindak pidana Penipuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUDI SETYONO bin SUMO KARSO dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit KBM MITSUBISHI/T 120 SS PICK-UP warna hitam No.Pol G-1719-PC beserta STNK-nya an. ABDUL MUIS alamat Tumbrep

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 1219 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.01/V Bandar Batang No. Ka. MHMT 120SP6R087968 No.Mesin 4G17CA02856 ;

- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 04 Juni 2007 ditandatangani oleh Sdr. YUDI SETIYONO sebagai tanda terima Sdr. YUDI menyerahkan KBM No.Pol. G-1719-PC sebagai jaminan pembayaran stenlis sebanyak 1463 kg x Rp.15.500,- ;

Dikembalikan kepada saksi korban SUDARMAN BIN RUSLAN ;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 11 Desember 2008** oleh Prof. DR. H. Muchsin, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Rehngena Purba, SH.,MS. dan Andar Purba, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. Tenri Muslinda, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./Prof. Rehngena Purba, SH.,MS.

Ttd./Andar Purba, SH.

K e t u a :

Ttd./Prof. DR. H. Muchsin, SH.

Panitera Pengganti :

Ttd./Hj. Tenri Muslinda, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung – R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.,MH.
NIP. 040018310.

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 1219 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)